

BAB V

P E N U T U P

5.1 KESIMPULAN

1. Dari penjelasan di atas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pencegahan Maksiat dan Peraturan Daerah tersebut sebelumnya pernah disosialisasikan di masyarakat pada Tahun 2008, Peraturan Daerah tersebut wajib dijalankan oleh semua Wilayah yang ada dalam tataran Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti, tetapi melihat kenyataan yang ada dilapangan masih adanya maksiat di Kota Gorontalo. Dengan melihat kenyataan yang ada maka Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pencegahan maksiat di Kota Gorontalo belum terimplementasi dengan baik.

2. Dalam mencegah maksiat Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan berbagai macam kendala antara lain :
 - a. Satpol PP Provinsi Gorontalo tidak berkonsultasi atau mengajak bekerja sama dengan Satpol PP Kota Gorontalo untuk melakukan razia atau operasi bersama agar Satpol PP Kota Gorontalo mempunyai dasar
 - b. dalam hal mengani kasus maksiat khususnya zina, mengingat Peraturan Daerah maksiat ini yakni Peraturan Daerah Provinsi bukan Perwako.
 - c. Kesadaran masyarakat khususnya pelaku zina dalam melakukan perbuatannya kembali.

- d. Patroli sehari-hari tidak bisa lewat dari jam 24.00.
- e. Menunggu laporan masyarakat.

5.2 SARAN

1. Kalau melihat kenyataan yang ada dimana masih adanya maksiat di Kota Gorontalo harusnya Pemerintah Kota gorontalo lebih tegas dalam hal menangani kasus maksiat khususnya zina di Kota Gorontalo agar para pelaku zina tidak akan berbuat hal itu lagi. Oleh karenanya satpol PP sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah harus membuat unit kerja khusus yang dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memberantas maksiat khususnya zina.
2. Satpol PP kota gorontalo harus lebih bersinergi dengan berbagai elemen dalam masyarakat khususnya satpol PP Provinsi Gorontalo agar Peraturan Daerah maksiat dapat terimplementasi dengan baik sehingga akan terciptanya Kota Gorontalo yang bersih dari maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur-literatur

Widjaja, HAW. .2005. *Dalam rangka sosiaalisasi uu no 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah*. Jakarta. Rajawali pers.

Muhammad Fadel, 2004. *payung hukum profinsi gorontalo, cipta kreasi indonesia*.

Nuryadin Hadin, 2005, *hukum pemerintahan daerah*. Pustaka Bani Quraisy.

ND Fajar Mukti. Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UIP).

Doholio Muhaimin Abd, *Implementasi pasal 3 peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah*.

Syafiie Kencana Inu, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Tim penyusunan Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.2008, Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Internet:

www.blogbaru2011.wordpress.com/.../hukum-pacaran

www.kristologi.wordpress.com/.../kontradiksi-hukum-zina

www.ketipp.blogspot.com/.../zina-dalam-pandangan-islam

http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-hukum.

http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otdaii/otda-iiia.pdf

http://oneberbagimateri.blogspot.com/2012/03/ciri-negara-hukum.html